



Hukum-Hukum Jamak & Qashar
bagi Musafir

Judul:

*Hukum-Hukum Jamak dan Qashar
bagi Musafir*

Penulis:

Dr. Abdurrahman as-Sudaib

Penyusun:

Tim Belajar Tauhid

Penerbit:

Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos :     belajartauhid

Cetakan I : Ramadhan 1440 H / Mei 2019 M

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**

Prolog

E-Book “*Hukum-Hukum Jamak dan Shalat bagi Musafir*” diterjemahkan dan didistribusikan oleh Tim @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarkan buku ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil. Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua.

Salam.



Facebook Fanspage: facebook.com/blajartauhid

Instagram: instagram.com/blajartauhid

Telegram: t.me/ayobelajartauhid

Broadcast harian via WA: bit.ly/daftar-broadcast-belajar-tauhid



Pengantar

Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Wa shallallahu wa sallam 'alaa 'abdihi wa rasulih, Muhammad wa aalihi wa sallam. Wa ba'du.

Dalam e-book berjudul "*Hukum-Hukum Jamak dan Qashar bagi Musafir*" ini, kami menyampaikan sejumlah poin-poin permasalahan seputar hukum-hukum menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir. Poin-poin tersebut disampaikan tanpa menyebutkan dalil dan alasan, karena kami langsung menyampaikan pendapat dari alim ulama yang dipandang rajih (terpilih). Pendapat terpilih itu ada pendapat yang disepakati oleh alim ulama, pendapat jumbuh ulama, pendapat sebagian ulama empat madzhab, atau pendapat dari sejumlah ulama seperti Ibnu Taimiyah *rahimahumullah jami'an*.

Kami berupaya menjelaskannya sebaik mungkin dan pada sebagian permasalahan kami menggunakan contoh untuk memudahkan para pembaca untuk memahami.

Hukum-Hukum Jamak & Qashar bagi Musafir

Poin Pertama

Apa kriteria safar yang membolehkan seseorang bisa menjamak dan mengqashar shalat?

Tidak terdapat kriteria dan batasan safar yang jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah (hadits), baik dalam hal jarak maupun durasi safar.

Oleh karena itu, alim ulama berselisih pendapat dalam menentukannya. Di antara mereka ada yang menetapkan batasan safar dengan jarak dan durasi tertentu. Namun, pendapat yang terpilih dalam hal ini, batasan safar berpatokan pada 'urf masyarakat. Selama penduduk suatu wilayah menganggap bepergian ke suatu tempat merupakan safar, maka orang yang bepergian menuju tempat tersebut disebut musafir, sehingga dia bisa menjalankan rukhsah safar seperti menjamak dan mengqashar shalat.

Poin Ke Dua

Apabila anda ragu bahwa bepergian ke tempat yang akan dituju terhitung sebagai safar, maka anda jangan mengqashar shalat karena hukum asalnya anda seorang yang muqim. Perkara yang yakin (yakni anda masih muqim) tidak dapat dihilangkan dengan perkara yang meragukan (yakni apakah anda sudah dianggap musafir). Oleh karena itu, status anda tetap seperti status atau kondisi semula.

Poin Ke Tiga

Apabila anda ragu dalam menentukan durasi waktu yang akan dihabiskan untuk menetap ketika bersafar, apakah durasi menetap itu telah menjadikan anda sebagai orang yang muqim atau masih sebagai musafir, maka hukum asalnya anda masih musafir.

Doain Ke Empat

Apabila penduduk suatu wilayah berselisih pendapat dalam menetapkan apakah bepergian ke suatu tempat sudah dinilai safar atau tidak, maka tidak mengapa jika anda berpijak pada pendapat ahli fikih yang menyatakan batasan safar adalah perjalanan dengan jarak 80 km sekali jalan.

Poin Ke Lima

Ketika menentukan jarak antar wilayah, maka yang menjadi patokan adalah jarak dihitung dari ujung/batas wilayah A ke ujung/batas wilayah B; dan bukan diukur dari rumah musafir atau bagian tengah suatu wilayah.

Poin Ke Enam

Ekspatriat yang bekerja atau belajar di suatu negara selama beberapa bulan atau lebih dari itu, maka dia boleh menjalankan rukhshah safar ketika berada dalam perjalanan, baik ketika menuju atau meninggalkan negara tersebut. Namun, dia berstatus sebagai muqim ketika telah berada di dalam negara yang menjadi tempat bekerja atau studinya itu.

Poin Ke Tujuh

Setiap orang yang bersafar ke suatu negara untuk suatu urusan dan tidak mengetahui kapan urusan itu selesai, apakah sehari, seminggu, atau sebulan; dan dia tidak berniat bermukim di negara tersebut; sehingga kapan pun urusan itu selesai, dia akan kembali, maka dia boleh menjalankan rukhsah safar meski ternyata penyelesaian urusan itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Poin Ke Delapan

Dianjurkan bagi setiap musafir untuk mengqashar shalat, meski safar yang dilakukannya dalam rangka rekreasi atau piknik.

Doain Ke Sembilan

Dianjurkan bagi musafir untuk menjamak shalat jika membutuhkannya misalnya ketika dia masih berada dalam perjalanan. Adapun jika tidak ada kebutuhan untuk menjamak, maka lebih utama dia melaksanakan setiap shalat pada waktunya masing-masing dengan diqashar.

Poin Ke Sepuluh

Apabila ternyata dia menjamak shalat ketika bersafar, maka tidak mengapa hal itu dilakukan. Kaidahnya adalah apabila mengqashar diperbolehkan, tentu menjamak juga diperbolehkan. Namun, hal tersebut tidak berlaku sebaliknya.

Doain Ke Sebelas

Musafir boleh melakukan jamak taqdim atau jamak takhir. Dia boleh melaksanakan bentuk jamak yang paling mudah baginya.

Poin Ke Dua Belas

Musafir dianjurkan mengumandangkan adzan ketika ingin melaksanakan shalat. Apabila dia menjamak, maka cukup melakukan adzan sekali, kemudian melakukan iqamah untuk setiap shalat fardhu yang akan dilaksanakan.

Poin Ke Tiga Belas

Hukum-hukum safar mulai berlaku apabila musafir telah berpisah dengan rumah terakhir yang berada di wilayah/domisilinya, dan hukum-hukum safar itu tetap berlaku sampai dia kembali ke wilayah/domisilinya.

Poin Ke Empat Belas

Oleh karena itu, berdasarkan poin 13, seseorang tidak boleh menjamak atau mengqashar shalat sementara dia masih berada dalam lingkup wilayah/domisilinya dan baru bersafar setelahnya. Alasannya adalah hukum-hukum safar baru berlaku ketika dia telah keluar dari wilayah/domisilinya.

Poin Ke Lima Belas

Seorang musafir, misalnya penduduk kota Tangerang, diperbolehkan menqashar dan menjamak shalat, meski berada dalam perjalanan kembali menuju kota Tangerang, selama dia belum memasuki wilayah kota Tangerang.

Poin Ke Enam Belas

Apabila seseorang menjamak dua shalat di waktu shalat pertama dan mengqashar keduanya, kemudian dia tiba di wilayah/domisilinya sebelum masuk waktu shalat kedua, maka shalat yang telah dilakukannya tadi hukumnya sah dan dia tidak berkewajiban mengulangi shalat kedua.

Contoh:

Adzan Zhuhur dikumandangkan ketika musafir dalam perjalanan kembali dan berjarak kurang lebih 30 km dari wilayah/domisilinya. Kemudian dia melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara dijamak dan diqashar. Dan dia tiba di rumah sebelum adzan Ashar dikumandangkan. Maka, dalam kondisi demikian, shalat yang dilakukannya sah dan dia tidak perlu mengulangi shalat Ashar di rumah.

Doain Ke Tujuh Belas

Patokan dalam menjalankan rukhshah safar adalah niat bersafar dan telah berpisah dengan wilayah/domisili. Dengan demikian, ketika anda niat bersafar dan telah keluar dari wilayah/domisili anda, lalu anda mengqashar shalat; kemudian anda mengubah niat, sehingga tidak jadi bersafar dan kembali ke rumah, maka shalat yang telah dikerjakan tadi hukumnya sah.

Poin Ke Delapan Belas

Apabila waktu shalat telah tiba, yakni dengan dikumandangkannya adzan, dan anda masih berada dalam wilayah/domisili anda, kemudian anda bersafar, maka anda tidak berkewajiban melaksanakan shalat dengan sempurna. Tapi anda justru dianjurkan mengqashar dan menjamak shalat, misalnya mengqashar dan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar.

Contoh:

Adzan shalat Zhuhur atau Maghrib dikumandangkan sementara anda masih berada dalam rumah dan sejam kemudian anda ingin bersafar; atau adzan dikumandangkan dan anda sudah berangkat, namun masih dalam wilayah/domisili anda, maka anda boleh menunda pelaksanaan shalat dan melakukan shalat jamak takhir setelah keluar meninggalkan wilayah/domisili anda.

Poin Ke Sembilan Belas

Apabila anda ingin bersafar, maka anda boleh menjamak dan mengqashar shalat di bandara, demikian pula jika anda tengah dalam perjalanan kembali ke wilayah/domisili anda, syaratnya bandara itu terletak di luar wilayah/domisili anda.

Poin Ke Dua Puluh

Apabila anda akan bersafar menggunakan pesawat, maka:

- Apabila waktu shalat telah masuk, shalatlah di bandara dan jamaklah shalat;
- Apabila anda ternyata akan tiba di negara tujuan sebelum waktu shalat pertama atau waktu shalat kedua usai, maka anda boleh mengakhirkan pelaksanaan kedua shalat dengan cara jamak takhir.

Poin Ke Dua Puluh Satu

Apabila anda belum melaksanakan shalat di darat, maka anda boleh melaksanakan shalat di pesawat selama anda mampu menjalankan rukun-rukun shalat seperti berdiri, ruku', sujud, menghadap kiblat, dll. Jika tidak mampu melakukan rukun-rukun tersebut, maka anda wajib mengakhirkan pelaksanaan shalat hingga tiba di darat, jika diperkirakan anda akan tiba di tujuan sebelum waktu shalat usai.

Poin Ke Dua Puluh Dua

Namun, jika diperkirakan anda tiba di darat ketika waktu shalat telah usai, sebagaimana hal ini kerap terjadi dalam perjalanan yang membutuhkan waktu lama, maka anda melaksanakan shalat di pesawat dengan mengerjakan rukun-rukun shalat. Jika tidak mampu mengerjakan rukun-rukun tersebut, maka shalatlah sesuai kemampuan anda.

Poin Ke Dua Puluh Tiga

Apabila anda kembali dari bersafar dan tengah menaiki pesawat, kemudian anda baru mulai melaksanakan shalat dan ternyata pesawat telah berada di atas wilayah/domisili anda, maka anda tidak berkewajiban menyempurnakan shalat dan hukum-hukum safar masih berlaku untuk anda.

Poin Ke Dua Puluh Empat

Seseorang boleh menjamak dan mengqashar shalat, meski dia tidak niat menjamak dan mengqashar ketika memulai shalat pertama.

Poin Ke Dua Puluh Lima

Sejumlah ulama menyebutkan, apabila dalam pelaksanaan shalat berjama'ah terdapat muqim dan musafir, maka muqim lebih utama menjadi imam shalat.

Poin Ke Dua Puluh Enam

Apabila musafir bermakmum di belakang muqim, dia wajib menyempurnakan shalat apabila mendapatkan satu raka'at atau lebih bersama imam. Jika tidak mendapatkan satu raka'at bersama imam, maka dia tidak wajib menyempurnakan shalat, tapi boleh mengqasharnya.

Poin Ke Dua Puluh Tujuh

Apabila musafir mendapatkan satu atau dua raka'at bersama imam dalam shalat berjama'ah, namun dia tidak mengetahui apakah imam tersebut berstatus musafir atau muqim, -sebagaimana hal ini kerap terjadi di masjid-masjid terminal yang terletak di ujung kota atau jalan-, maka dia boleh mengqashar shalat.

Poin Ke Dua Puluh Delapan

Apabila imam yang muqim melaksanakan shalat Maghrib, sedangkan musafir yang bermakmum di belakangnya melaksanakan shalat Isya, maka musafir itu boleh mengqashar shalat. Dengan begitu, ketika imam berdiri untuk mengerjakan raka'at ketiga, musafir tadi diperbolehkan:

- berniat pisah dari shalat berjama'ah, kemudian menyempurnakan tasyahhud akhir dan mengucapkan salam; atau
- tetap duduk dan menunggu imam dan salam bersamanya; atau
- mengikuti imam hingga imam selesai salam, kemudian berdiri lagi mengerjakan satu raka'at sehingga musafir tadi mengerjakan shalat sebanyak 4 raka'at seperti muqim yang melaksanakan shalat Isya.

Poin Ke Dua Puluh Sembilan

Apabila musafir melaksanakan shalat Maghrib di belakang imam muqim yang melaksanakan shalat Isya, jika imam berdiri untuk mengerjakan raka'at keempat, maka musafir tersebut:

- wajib niat berpisah dari imam, kemudian bertasyahhud akhir dan mengucapkan salam. Kondisi ini lebih utama dan dia jika mau, dia boleh kembali shalat bersama imam dengan niat melaksanakan shalat Isya; atau
- boleh tetap duduk. Dan jika imam telah duduk tasyahhud, dia ikut bertasyahhud akhir dan mengucapkan salam bersamanya.

Poin Ke Tiga Puluh

Imam Ibnu Abdil Barr menyatakan,

أجمعوا على تخفيف القراءة في السفر

“Alim ulama bersepakat meringankan bacaan shalat ketika bersafar.”

Poin Ke Tiga Puluh Satu

Hal yang lebih utama adalah rombongan musafir tidak shalat bersama penduduk yang muqim dalam shalat-shalat yang bisa diqashar (Zhuhur, Ashar, dan Isya). Tujuannya agar rombongan jama'ah musafir bisa mengqashar shalat, karena hal itu adalah sunnah.

Poin Ke Tiga Puluh Dua

Dalam kaitannya dengan shalat Jum'at, maka musafir yang berada dalam suatu negara, lebih utama menghadiri shalat Jum'at karena adanya keutamaan dan momen berkumpul bersama kaum muslimin. Sejumlah alim ulama menegaskan hal ini.

Poin Ke Tiga Puluh Tiga

Adapun jika musafir seorang diri di suatu negara, maka dia wajib shalat berjama'ah di masjid dan tidak boleh menghindarinya agar bisa mengqashar shalat. Hukum shalat berjama'ah di masjid adalah wajib, sedangkan hukum mengqashar shalat adalah sunnah. Hal yang sama berlaku untuk shalat Jum'at.

Poin Ke Tiga Puluh Empat

Ulama kontemporer berselisih pendapat apakah musafir diperbolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat Ashar. Pendapat terpilih dalam hal ini adalah dia boleh menjamak keduanya, karena shalat Jum'at berstatus pengganti shalat Zhuhur, sehingga bisa mengganti kedudukannya.

Poin Ke tiga Puluh Lima

Sebagian orang menyangka bahwa musafir tidak boleh mengqashar shalat Zhuhur di hari Jum'at dan tidak boleh menjamaknya dengan shalat Ashar, bahkan wajib melaksanakan shalat Zhuhur itu empat raka'at tanpa dijamak! Persangkaan ini keliru dan tidak memiliki pijakan dalil, tidak pula didukung oleh perkataan ulama.

Poin Ke Tiga Puluh Enam

Apabila seorang pria tidak menjumpai jama'ah untuk diajak shalat, maka dia shalat bersama istri. Istri bermakmum di belakangnya, sehingga dia dapat melaksanakan shalat berjama'ah.

Poin Ke Tiga Puluh Tujuh

Musafir dianjurkan mengerjakan shalat sunnah Fajar dan Witr. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa mengerjakan kedua shalat itu meski tengah bersafar.

Poin Ke Tiga Puluh Delapan

Apabila musafir niat menjamak shalat ketika berada dalam perjalanan pulang, kemudian dia tiba di wilayah/domisili tempat tinggalnya dan belum mengerjakan shalat, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Contoh:

Seorang pria dalam perjalanan pulang dari safar dan di pertengahan perjalanan adzan Zhuhur dikumandangkan. Dia berniat menjamak shalat dengan jamak takhir ketika tiba di rumah. Ketika tiba di rumah pada waktu Ashar, maka dia menjamak shalat Zhuhur dan Ashar tanpa diqashar, karena safarnya telah berakhir ketika telah memasuki wilayah/domisili tempat tinggal.

Poin Ke Tiga Puluh Sembilan

Pada poin 38, orang tersebut diperbolehkan menjamak shalat karena dia musafir dan tiba di wilayah/domisili tempat tinggalnya ketika waktu Zhuhur telah usai.

Poin Ke Empat Puluh

Akan tetapi, jika dia tiba di waktu Zhuhur, maka hukum safarnya pun usai dan dia wajib melaksanakan shalat Zhuhur pada waktunya. Dia tidak boleh mengakhirkan dan menjamakannya dengan shalat Ashar.

Poin Ke Empat puluh Satu

Misalnya, terdapat seorang yang bermukim di kota Tangerang dan memiliki rumah lain di kota Bandung. Apabila pada saat liburan, dia pergi menuju kota Bandung, maka statusnya tetap sebagai musafir. Kepemilikan rumah tidak lantas mengubah statusnya menjadi penduduk kota Bandung.

Poin Ke Empat puluh Dua

Musafir wajib memperhatikan arah kiblat ketika ingin melaksanakan shalat. Jika dia berada di negara kaum muslimin, dia mencari petunjuk arah kiblat, baik dengan bertanya atau memperhatikan masjid.

Poin Ke Empat puluh Tiga

Dia tidak boleh berjihad dalam menentukan arah kiblat ketika bersafar dan berada dalam suatu negara. Apabila ternyata dia shalat tanpa mengarah kiblat, shalatnya tidak sah dan wajib mengulangi.

Poin Ke Empat puluh Empat

Apabila dia berada di suatu dataran atau dalam perjalanan, dan dia tidak menjumpai orang yang bisa menginformasikan arah kiblat, maka dia boleh berijtihad untuk menentukan arah kiblat dengan melihat posisi matahari, bulan, atau bintang; atau menggunakan bantuan perangkat; kemudian melaksanakan shalat.

Poin Ke Empat puluh Lima

Jika setelah melaksanakan shalat, ternyata dia shalat tidak menghadap arah kiblat, maka tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan olehnya dan shalat yang telah dikerjakan hukumnya sah.

Poin Ke Empat puluh Enam

Musafir tidak boleh bertayammum jika dia mengetahui mudah menemukan air dalam perjalanan safar dan memungkinkan baginya untuk menggunakan air tersebut sebelum waktu shalat usai.

Poin Ke Empat puluh Tujuh

Jika anda lupa melaksanakan shalat ketika mukim dan baru mengingatnya ketika anda telah bersafar; atau anda lupa melaksanakan shalat ketika bersafar dan baru mengingatnya ketika telah kembali ke wilayah/domisili tempat tinggal anda, maka pada dua kondisi tersebut anda wajib melaksanakan shalat tersebut secara sempurna dan tidak mengqasharnya.

Poin Ke Empat puluh Delapan

Kekeliruan yang sering dilakukan adalah sebagian orang menyangka apabila musafir ingin menjamak shalat, dia harus melaksanakannya di awal waktu shalat pertama. Jika tidak, maka dia tidak boleh menjamak shalat kecuali setelah masuk waktu shalat kedua. Hal ini keliru dan tidak berdasar.

Shalat Zhuhur dan Ashar apabila ingin dijamak, maka rentang waktu keduanya menjadi rentang waktu yang menyatu dan tidak terpisah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan jamak shalat Maghrib dan Isya. Oleh karena itu, musafir boleh melaksanakan shalat jamak pada rentang waktu tersebut.

Contoh:

Waktushalat Maghrib dimulai pukul 18.00, sedangkan waktu shalat Isya dimulai pukul 19.00 dan berakhir pada pukul 23.00. Maka, rentang waktu antara pukul 18.00-23.00 adalah rentang waktu pelaksanaan shalat jamak Maghrib dan Isya, sehingga musafir bebas menjamak kedua shalat

- Hukum-Hukum Jamak dan Qashar bagi Musafir -

tersebut pada rentang waktu pukul 18.00-23.00. Dia boleh menjamak kedua shalat itu pada pukul 19.00, 20.00, 20.30, atau 22.30, dst.

Demikianlah poin-poin yang bisa dirangkum terkait hukum-hukum jamak dan qashar bagi musafir. Semoga apa yang dituliskan bermanfaat bagi kami pribadi dan kaum muslimin.

*Wa shallallahu 'alaa 'abdillah wa rasulih
Muhammadin wa aalihi wa shahbihi wa sallama
tasliman*

Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
HP: 087871995959



@belajartauhid